




Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-07/PHL/05/2023

# Manual Pelaksanaan Multiusaha Kehutanan





# MANUAL PELAKSANAAN MULTIUSAHA KEHUTANAN

## EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya, Alue Dohong

## REVIEWERS:

Agus Justianto, Ruandha Agung Sugardiman, Bambang Hendroyono, Hanif Faisol Nurofiq, Haruni Krisnawati, Naresworo Nugroho, Sigit Sunarta, Efransjah, Kirsfianti L. Ginoga, Elias, Subarudi.

## ASSOCIATE EDITORS:

Khairi Wenda.

## CONTRIBUTORS:

Dodik Ridho Nurrochmat, EKS. Harini, Nurheni Wijayanto, I. Nengah Surati Jaya, Ahmad Maryudi, Marjenah, Rudianto Amirta, Harlinda Kuspradini, Enos Tangke Arung, Rinekso Sukmadi, Irdika Mansur, Wahyu Wardana, Agus Setyarso, Mohamad Alif Sahide, Bernaulus Saragih, Rinaldi Imanuddin, Bintang C.H. S., Bambang Irawan, Suryanto, Adam Malik, Djohan Utama Perbatasari, Rahmat Budiono, Japosman Napitu, Risno Murticandra, Rina Kristanti, Maidiward, Yoyo Hariyadhi, F. Yhani Saktiawan, Rina Tektonia, Dedi Triyadi Aunuddin, Tri Adriono, Untung Satrio, Annaka Kismandani, Deni Priatna, Taufik Hidayat, Febriana Triasnani, Cepi Suhendar, Sawitri Retno Handayanti, Dian Puspitarini.

## FACILITATORS:

Romilla Sari, Hasnawati Hamzah, Agung Bayu Nalendro, Puri Puspita Sari, Danny Armando Wikongko, Purna Fitria, Claudia Meitrivane Silalahi, Yoga Wanda Pratama, Nunung Parlinah, Choirul Akhmad, Mega Lugina, Indartik, Elvida Y. Suryandari, Galih Kartika Sari, Aneka Prawesti Suka, Irfan Malik Setiabudi, Arif Muhsin F, Kuncoro Ariawan.

## ISBN:

--

## Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia

**SERI-B MANUAL SERIAL FOLU**

Nomor: B-07/PHL/05/2023

# Manual Pelaksanaan Multiusaha Kehutanan



## KATA PENGANTAR

Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari semakin dilakukan penguatan pelaksanaannya melalui percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Kebijakan ini meliputi pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dilakukan oleh KPH, harmonisasi RPHJP dengan RKTN, perencanaan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien, transformasi perizinan berusaha berbasis multiusaha kehutanan, optimalisasi dan akselerasi pemberian akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, penyelesaian permasalahan hulu pengelolaan hutan (kepastian kawasan), integrasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, dan penyelesaian konflik kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan.



Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan dalam rangka upaya penyederhanaan perizinan, khususnya di bidang pemanfaatan hutan. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan melalui kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan lapangan (empiris) dalam pelaksanaan multiusaha kehutanan. Tujuan penyusunan Manual ini adalah tersedianya panduan bagi pelaksana dan para pihak terkait dalam melaksanakan Multiusaha Kehutanan dan sebagai petunjuk agar norma, standar, prosedur dan kriteria dalam melaksanakan Multiusaha Kehutanan dapat diterapkan secara sistematis, terukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Manual ini juga dapat berfungsi sebagai alat evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan Multiusaha Kehutanan dalam kerangka kerja pemahaman substansial secara teoritik dan empiris sehingga kegiatan dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Manual ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam pengembangan penelitian terkait Multiusaha Kehutanan.

Diucapkan terima kasih kepada tim penyusun, dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan dan review manual ini. Semoga memberi manfaat yang luas bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

A blue ink signature of Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc. The signature is stylized and written in a cursive script.

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.**

## 1. Pendahuluan

Multiusaha Kehutanan memperoleh resonansi dan landasan yang semakin kuat dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang ini telah mengubah secara fundamental perizinan usaha kehutanan, dari yang semula izin usaha pemanfaatan hutan diberikan secara parsial sesuai dengan jenis manfaat hutan diubah menjadi satu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya memperbaiki sistem administrasi perusahaan hutan tetapi pada saat yang sama juga merevolusi sistem pemanfaatan hutan yang berbasis komoditas tunggal menjadi pemanfaatan hutan secara komprehensif dan terpadu berbasis bentang lahan dan sistem ekologi (ekosistem) yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Sejumlah alasan yang mendasari perlunya multi-usaha kehutanan, diantaranya adalah nilai ekonomi riil lahan hutan yang masih sangat rendah, pasar kayu yang berasal dari hutan alam yang cenderung menurun, dan perlunya optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan (Hendroyono, 2021).

Nilai hutan yang rendah menjadi penyebab deforestasi dan degradasi lahan hutan. Berdasarkan hasil penelitian nilai riil hutan Indonesia hanya Rp 400 per meter persegi per tahun. Nilai ini akan menjadi berlipat jika menjadi perkebunan kelapa sawit, apalagi jadi perumahan yang melonjak menjadi Rp 40.000 maka wajar jika konversi lahan yang bertujuan memberikan nilai tambah bagi ekonomi terus terjadi. Jika ini terus terjadi, hutan akan habis karena akan terus menerus dieksploitasi (Nurrochmat, 2021).

Multiusaha Kehutanan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan usulan Multiusaha Kehutanan pada PBPH dapat berjalan optimal sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan Multiusaha Kehutanan, maka penting untuk disusun manual kegiatan Multiusaha Kehutanan.

## 2. Tujuan

Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman di lapangan (empirik) dalam melaksanakan multiusaha kehutanan.

Manual ini bertujuan sebagai:

- a. Pedoman bagi pelaksana dan para pihak terkait dalam melaksanakan Multiusaha Kehutanan.
- b. Petunjuk agar norma, standar, prosedur dan kriteria dalam melaksanakan Multiusaha Kehutanan dapat diterapkan secara sistematis, terukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Alat evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan Multiusaha Kehutanan.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manual ini meliputi:

- a. Tipologi Multiusaha Kehutanan
- b. Rencana dan Jenis Kegiatan Multiusaha Kehutanan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Multiusaha Kehutanan
- d. Monitoring dan Evaluasi Multiusaha Kehutanan

#### 4. Istilah dan Pengertian

- **Multiusaha Kehutanan**

Penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- **Agroforestry**

Agroforestry dalam areal PBPH adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal PBPH dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

- **Ketahanan Pangan dan Energi**

Kondisi terpenuhinya pangan dan energi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

- **Kepastian Kawasan**

Kepastian kawasan adalah suatu kondisi yang memastikan bahwa kawasan hutan yang digunakan untuk pengembangan produksi pangan dan energi adalah milik negara yang dibebani fungsi hutan baik hutan produksi atau hutan lindung. Dalam hal ini pengguna lahan (petani atau pelaku bisnis) menyadari bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan, sehingga pemanfaatannya perlu menjamin kelestarian fungsi hutan.

- **Kepastian Usaha**

Kepastian usaha adalah suatu kondisi yang memastikan bahwa negara memberikan hak kelola dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraannya.

- **Kemitraan Kehutanan**

Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama yang melibatkan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam.

- **Persetujuan Kemitraan**

Persetujuan kemitraan diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

- **Diversifikasi Usaha**

Diversifikasi usaha adalah usaha penganeekaragaman produk atau bidang usaha yang dilakukan suatu PBPH untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil.



- **Multiusaha Kehutanan Diversifikasi Usaha**

Multiusaha Kehutanan diversifikasi usaha adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam skala bisnis yang menjadi bagian dari Investasi untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan dari pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PBPH.

## 5. Landasan Teori dan Empirik

Secara filosofis, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan (UUD 1945, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 6 Tahun 2023).

Usaha kehutanan memerlukan waktu yang panjang sampai dapat panen dan memerlukan areal yang luas sehingga perlu terobosan untuk menjaga kesehatan *cash flow* perusahaan. Serapan tenaga kerja per satuan luas dan waktu sampai panen kecil sekali, setelah penanaman dan pemeliharaan sampai dengan 2 (dua) tahun hampir tidak ada lagi serapan tenaga kerja (Nurrochmat, 2021). Dalam rangka memenuhi sasaran dan capaian tujuan pembangunan kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999).

Hutan adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui sehingga dengan pengelolaan yang lestari dapat selamanya menghasilkan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah. Kawasan hutan dapat menghasilkan beragam produk yang memiliki potensi ekonomi seperti kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Selain itu, di areal pemberdayaan masyarakat seperti areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR), areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) yang berada di areal hutan produksi dapat pula dikembangkan berbagai produk pertanian dan perkebunan dengan menggunakan sistem

agroforestry. Dengan demikian, sektor kehutanan juga mendorong peningkatan produksi hasil pertanian (Nurrochmat, 2021).

Secara yuridis, pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelola ditingkat tapak sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pada Pasal 12 Undang-Undang Kehutanan disebutkan bahwa perencanaan kehutanan meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan Kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, yang kemudian disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (UU Nomor 41 Tahun 1999).

## 6. Penanggung Jawab

**Penanggung jawab dibidang multiusaha kehutanan adalah:**

1. Direktorat Jenderal PHL
2. Pemegang PBPH
3. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Pemegang Hak Pengelolaan
5. Pemerintah Daerah (KPH)

## 7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan

### 7.1 Tipologi Multiusaha Kehutanan

#### a. Tipologi Pola Kemitraan Kehutanan meliputi:

- 1) Multiusaha pola kemitraan kehutanan merupakan pola multiusaha yang diterapkan pada areal yang memiliki potensi sumber penghidupan masyarakat setempat dan pada areal konflik/berpotensi konflik.
- 2) Bentuk multiusaha pola kemitraan kehutanan berupa kerjasama antara pemegang PBPH dengan mitra (masyarakat setempat) melalui persetujuan kemitraan dengan jangka waktu disesuaikan dengan masa berlakunya PBPH.
- 3) Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan sosial.
- 4) Jenis Multiusaha pola Kemitraan Kehutanan: Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- 5) Kegiatan multiusaha pola kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan:
  - Tidak mengurangi tutupan areal berhutan.
  - Tidak mengubah bentang alam.
  - Dilakukan pada areal non hutan (belukar, semak, tanah kosong)
- 6) Pada areal non hutan, kegiatan multiusaha pola kemitraan kehutanan harus berdampak pada peningkatan tutupan lahan minimal 30% dari luas areal dengan model penyebaran penanaman merata (model jalur berselang-seling dan/atau petak berselang-seling).

### **Prinsip Multiusaha Pola Kemitraan**

- 1) Padat karya
- 2) Komoditas unggulan lokal
- 3) Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengarusutamaan Gender and Social Inclusion (GESI)
- 4) Berbasis kearifan lokal dan pengetahuan lokal
- 5) Rencana kerja kemitraan di dalam areal PBPH harus terintegrasi dengan RKUPH.
- 6) Kegiatan multiusaha dengan pola kemitraan kehutanan dituangkan dalam RKUPH. Pada areal yang diusulkan Multiusaha Kehutanan pola kemitraan kehutanan dilengkapi dengan naskah kesepakatan kerja sama.

### **b. Tipologi Berbasis Ketahanan Pangan dan Energi meliputi:**

- 1) Meningkatkan produktivitas lahan pada areal PBPH baik untuk produk pangan dan/atau energi.
- 2) Mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan/atau energi.
- 3) Menerapkan pola Agroforestry dan pola lainnya sesuai tapak pada areal PBPH.
- 4) Pemilihan lokasi dalam areal kerja PBPH: areal tidak berhutan, areal yang memiliki aksesibilitas baik, areal yang dekat dengan sumber air atau areal yang dekat dengan masyarakat.
- 5) Pada areal non hutan, kegiatan multiusaha harus berdampak pada peningkatan tutupan lahan minimal 30% dari luas areal dengan model penyebaran penanaman merata (model jalur berselang-seling dan/atau petak berselang-seling).



**Prinsip Multiusaha Berbasis Ketahanan Pangan dan Energi**

- 1) Padat karya
- 2) Komoditas unggulan lokal
- 3) Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengarusutamaan Gender and Social Inclusion (GESI)
- 4) Berbasis kearifan lokal dan pengetahuan lokal
- 5) Rencana kerja kemitraan di dalam areal PBPH harus terintegrasi dengan RKUPH.
- 6) Kegiatan multiusaha dengan Berbasis Ketahanan Pangan dan Energi kehutanan dituangkan dalam RKUPH.

**c. Tipologi Multiusaha Kehutanan Diversifikasi Usaha (Skala Usaha Besar) meliputi:**

- 1) Diversifikasi usaha pemanfaatan hutan merupakan kombinasi usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan pendapatan dari kegiatan pemanfaatan hutan
- 2) Pada areal non hutan, kegiatan multiusaha diversifikasi usaha harus berdampak pada peningkatan tutupan lahan minimal 30% dari luas areal dengan model penyebaran penanaman merata (model jalur berselang-seling dan/atau petak berselang-seling).

**Prinsip Multiusaha Kehutanan Diversifikasi Usaha**

- 1) Memperhatikan dampak penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan dan perubahan bentang lahan dari setiap kegiatan yang dituangkan dalam dokumen lingkungan.
- 2) Berbasis potensi sumberdaya yang ada sesuai tapak yang diperoleh dari hasil Inventarisasi atau survey potensi.
- 3) Tipologi ini termasuk dalam skala menengah hingga besar dengan nilai investasi mencapai lebih dari 5 milyar rupiah.
- 4) Luas areal usaha ditentukan oleh hasil analisis kelayakan usaha dan kelayakan ekologi.
- 5) Komoditas yang diusahakan diarahkan yang mampu mendorong diversifikasi produk dan jasa dari hutan yang memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.
- 6) Mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal serta memberikan akses usaha masyarakat lokal dalam setiap segmen kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan.
- 7) Pelaksanaan Multiusaha Kehutanan memperhatikan pengarusutamaan Gender and Social Inclusion (GESI) dalam pelaksanaan kegiatan dengan memberikan akses secara adil.

**d. Tipologi Berbasis Pasca Tambang meliputi:**

- 1) Multiusaha Kehutanan pasca tambang perlu dilakukan untuk meningkatkan kembali fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

- 2) Pada areal pasca tambang, kegiatan multiusaha harus berdampak pada peningkatan tutupan lahan.
- 3) Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan yaitu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan HHBK, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan.

### **Prinsip Multiusaha Pasca Tambang**

- 1) Berbasis pada dokumen lingkungan
- 2) Skala Investasi
- 3) Skala luas dan berbasis tata ruang
- 4) Padat karya dan atau padat modal
- 5) Mendukung diversifikasi produk hasil hutan

## **7.2 Rencana dan Jenis Kegiatan Multiusaha Kehutanan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi**

### **7.2.1 Rencana Multiusaha**

1. Menyusun rencana multiusaha berdasarkan tipologi dan prinsip yang sesuai dengan kondisi tapak atau Kawasan Hutan
2. Menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU) untuk kegiatan multiusaha diberbagai Kawasan Hutan
3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk kegiatan multiusaha diberbagai Kawasan Hutan
4. Menyusun Rencana Anggaran Biaya dan kebutuhan SDM untuk operasional kegiatan multiusaha
5. **RKUPH Multiusaha Kehutanan memuat:**
  - a. Kegiatan Multiusaha Kehutanan dituangkan dalam dokumen RKUPH.
  - b. PBPH mengajukan usulan RKUPH Multiusaha Kehutanan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
  - c. Usulan RKUPH Multiusaha Kehutanan disusun dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
    - Kesesuaian Tapak.
    - Karakteristik Sumber Daya Hutan.
    - Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Dalam dan/atau di Sekitar Areal Kerja PBPH.
  - d. Usulan RKUPH Multiusaha Kehutanan tetap mempertahankan jenis usaha sesuai dengan izin awal diberikannya PBPH (Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman), Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu).
6. Luas kegiatan Multiusaha Kehutanan tetap didominasi dengan luas jenis kegiatan izin awal.

## 7.2.2 Kegiatan Multiusaha di Kawasan Hutan Lindung

### 7.2.2.1 Pemanfaatan Kawasan

Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi

**Kriteria:**

- 1) Topografi sesuai kondisi tapak
- 2) Tutupan lahan berupa areal tidak berhutan (Non hutan)
- 3) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemanfaatan kawasan yang berupa budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, budidaya sarang burung walet, rehabilitasi satwa, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, budidaya serat, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*).
- 4) Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal PBPH.

### 7.2.2.2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan

- 1) Tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- 2) Meningkatkan produktivitas, biodiversitas, dan memperbaiki struktur tegakan Hutan serta melindungi ekosistem Hutan dengan prioritas ditentukan berdasarkan potensi dan tingkat degradasi.

**Kriteria:**

- 1) Topografi sesuai kondisi tapak
- 2) Tutupan lahan berupa areal berhutan dan tidak berhutan.
- 3) Pemanfaatan penyimpanan dan penyerapan karbon dapat di kawasan lindung dan/atau areal budidaya
- 4) Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tapak sarana dan prasarana usaha wisata alam pada Hutan Lindung paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal kerja perizinan pada blok pemanfaatan Hutan Lindung.
- 5) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

### 7.2.2.3 Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

- 1) Topografi sesuai kondisi tapak.
- 2) Tutupan lahan berupa areal berhutan dan tidak berhutan.
- 3) Hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar Hutan.
- 4) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berupa rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, umbi-umbian, HHBK lainnya.

### 7.2.3 Jenis Kegiatan Multiusaha Kehutanan pada Hutan Produksi:

#### 7.2.3.1 Pemanfaatan Kawasan

Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi

**Kriteria:**

- 1) Topografi sesuai kondisi tapak
- 2) Tutupan lahan berupa areal tidak berhutan (Non Hutan)
- 3) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemanfaatan kawasan yang berupa budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, budidaya sarang burung walet, rehabilitasi satwa, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, budidaya serat, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), budidaya tanaman penghasil biomassa atau *bioenergy* dan/atau budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- 4) Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal PBPH.

#### 7.2.3.2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan

- 1) Tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- 2) Meningkatkan produktivitas, biodiversitas, dan memperbaiki struktur tegakan Hutan serta melindungi ekosistem Hutan dengan prioritas ditentukan berdasarkan potensi dan tingkat degradasi.
- 3) Kriteria:
  - Topografi sesuai kondisi tapak
  - Tutupan lahan berupa areal berhutan dan tidak berhutan.
  - Pemanfaatan penyimpanan dan penyerapan karbon dapat di kawasan lindung dan/atau areal budidaya.
  - Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

#### 7.2.3.3 Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial untuk tetap menjaga kelestarian Hutan.

**Kriteria:**

- 1) Topografi sesuai kondisi tapak
- 2) Tutupan lahan berupa areal berhutan dan tidak berhutan
- 3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) berada pada Tutupan Lahan Virgin Forest/LOA dengan potensi layak secara ekonomi untuk dikelola menggunakan sistem silvikultur selain THPB

- 4) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) dapat diberikan pada PBPH dengan izin awal Hutan Alam maupun Hutan Tanaman. Berada pada Tutupan lahan LOA dengan potensi rendah yang tidak layak dikelola dengan sistem silvikultur selain THPB dan atau pada tutupan lahan Tanah Kosong (TK) / Non Hutan (NH).
- 5) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman).

#### **7.2.3.4 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu**

- 1) Topografi sesuai kondisi tapak;
- 2) Tutupan lahan berupa areal berhutan dan tidak berhutan;
- 3) Memperoleh nilai tambah dari hutan selain dari hasil hutan kayu;
- 4) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berupa rotan, sago, nipah, aren, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*), komoditas pengembangan tanaman pangan.

#### **7.2.3.5 Pemungutan Hasil Hutan Kayu**



- 1) Topografi sesuai kondisi tapak;
- 2) Tutupan lahan berupa areal berhutan dan tidak berhutan;
- 3) memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat; dan memenuhi kebutuhan individu;
- 4) dilaksanakan melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- 5) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemungutan hasil hutan kayu yang berupa pemungutan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam).

#### **7.2.3.6 Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu**


- 1) Topografi sesuai kondisi tapak;
- 2) Tutupan lahan berupa areal berhutan dan tidak berhutan;
- 3) hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar Hutan, dilaksanakan melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- 4) Kondisi biofisik yang mendukung kegiatan usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berupa rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, umbi-umbian, HHBK lainnya.



**Optimalisasi Pola Tanam dalam Multiusaha Kehutanan**



**Optimalisasi Pola Tanam MUK**



#### 7.4 Monitoring dan Evaluasi Multiusaha Kehutanan;

1. Objek Monitoring dan Evaluasi  
Objek monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Multiusaha Kehutanan adalah seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang tertuang dalam dokumen RKUPH seperti hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan Kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
2. Alasan mengapa harus di monev  
Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi secara berkelanjutan dari penerapan suatu program atau kegiatan untuk mengetahui apakah telah berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian terhadap relevansi, efisiensi dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.
3. Siapa pelaksana monitoring dan evaluasi  
Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit. PUPH) Ditjen PHL.
4. Tata waktu  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai hasil laporan PBPH yang disampaikan melalui sistem informasi SICAKAP/SIPASHUT dan berdasarkan laporan pengaduan.
5. Bagaimana teknis pelaksanaan  
Pelaksana monitoring dan evaluasi melakukan kunjungan lapangan dengan objek kegiatan Multiusaha Kehutanan dengan melakukan pengecekan terhadap realisasi kegiatan Multiusaha Kehutanan.



## 8. FORMULIR ISIAN

Formulir 1: **Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu**

No.	Jenis Usaha	Luas	Volume	Keterangan
1	Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam)			
2	Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman)			
3	Dst...			

Formulir 2: **Pemanfaatan Kawasan**

No.	Jenis Usaha	Luas	Volume	Keterangan
1	Budidaya lebah			
2	Budidaya tanaman atsiri			
3	Agroforestry			
4	Dst...			

Formulir 3: **Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

No.	Jenis Usaha	Luas	Volume	Keterangan
1	Pemanfaatan air			
2	Wisata alam			
3	Penyerapan dan atau penyimpanan karbon			
4	Dst...			

Formulir 4: **Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu**

No.	Jenis Usaha	Luas	Volume	Keterangan
1	Rotan			
2	Sagu			
3	Gaharu			
4	Dst...			

## 9. SKENARIO PEMECAHAN MASALAH

- a. Pelaku atau pemegang ijin multiusaha mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini dapat diselesaikan melalui pemberian pedoman teknis dalam melaksanakan Kegiatan Multiusaha Kehutanan.
- b. Para pemangku kepentingan yang tertarik untuk melaksanakan kegiatan multiusaha kehutanan masih memiliki persepsi yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipecahkan melalui sosialisasi untuk peningkatan pemahaman tentang Kegiatan Multiusaha Kehutanan.
- c. Pelaksana multiusaha kehutanan dalam melaksanakan kegiatannya masih menghadapi kendala operasional. Hal ini dapat diselesaikan melalui kegiatan pembinaan/peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM).
- d. Pelaksana multiusaha kehutanan masih mempertanyakan manfaat dari kegiatan multiusaha. Hal ini dapat dijelaskan melalui informasi terkait manfaat-manfaat yang akan diperoleh bagi yang telah melaksanakan Kegiatan Multiusaha Kehutanan.
- e. Pelaku multiusaha kehutanan masih mengalami persoalan terkait dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari kegiatannya. Hal ini dapat dibantu dengan pelatihan terkait dengan digital marketing dan pembukaan ruang pasar-pasar baru bagi produk yang dihasilkan dari kegiatan multiusaha.
- f. Persoalan revisi amdal yang menjadi hambatan utama dalam operasionalisasi kegiatan multiusaha. Hal ini dapat diselesaikan melalui pengurusan amdal secara online (amdalnet) untuk mempercepat proses revisi amdal yang lama maupun yang baru.

## 10. PERINGATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pelaksanaan rangkaian kegiatan agar memenuhi syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan SNI ISO 45001:2018 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di antaranya sebagai berikut:

- a. Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.
- b. Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.
- c. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
- d. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
- e. Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.
- f. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendroyono, Bambang. 2021 “Mengelola yang tersisa” <https://www.tropenbos-indonesia.org/news/413/webinar+series+%e2%80%9cmanaging+the+remaining+forests%e2%80%9d+series+%2315.+uuck+%26+multi-business+forestry?language=id>, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 18.45.
- Nurrochmat, Dodik. 2021. “Arah Kebijakan Multiusaha Kehutanan” Forest Digest Edisi 28 Desember 2021.
- Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. LL Negara Republik Indonesia Tahun 1959, No.75. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2023. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Sekretariat Negara. Jakarta







Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia